

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dari pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau batiniah saja, melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Pembangunan yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap, dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan berikutnya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa itu tidak akan terlepas dari pembangunan sumber daya manusianya. Maka dari itu, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, sektor ketenagakerjaan mempunyai sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Tenaga kerja merupakan potensi sumber daya manusia sangat besar sangat diperlukan bangsa dan negara untuk menggapai cita-cita bangsa. Dengan demikian tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dapat berperan menjadi penghubung antara kekayaan alam dan potensi rakyat Indonesia. Dalam isi UU

No. 13 Th 2003, bahwa kesepakatan perjanjian kerja bersama menjadi perhatian cukup besar, diantaranya mengenai upaya perlindungan tenaga kerja perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan syarat kerja termasuk upah atau gaji, jaminan sosial. Upah mendapat perhatian yang sangat serius sebagai upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja secara menyeluruh. Kebijakan pengupahan dan penggajian disamping memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah dan gaji rendah.

Sebagaimana kita ketahui pihak perusahaan/pengusaha dalam pemberian upah dihadapkan pada beberapa hal :

- a. Bahwa setiap pemberi upah harus sesuai apa yang telah disepakati bersama.
- b. Pengusaha dalam pemberian upah tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
- c. Dalam pemberian upah sering ditemukan permasalahan mengenai upah yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dengan seksama, maka aspek hukum merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor lainnya dalam pemberian upah. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum dimana segala permasalahan yang menyangkut pelanggaran maupun kejahatan berhak dan berkewajiban warga negara dilindungi oleh hukum dan penyelesaiannya menurut prosedur hukum

yang berlaku di Indonesia. Aspek hukum dalam pemberian upah memberikan sumbangan yang besar dalam menghindari terjadinya perselisihan perburuhan.

Dengan kata lain untuk menjamin kelancaran pekerjaan yang telah disepakati, dimana upah adalah hak buruh/tenaga kerja sepenuhnya, untuk itu masing-masing pihak dituntut untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi.<sup>1</sup>

Pengaturan hukum sebagai perlindungan hukum pengusaha dan pekerja yang sudah ada serikat pekerja diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara pengusaha dengan serikat pekerja. KKB yang berisi tentang hak dan kewajiban pengusaha/pekerja ada kecenderungan lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha sebagai pemilik modal. Proses pembuatan KKB sering kali timbul konflik kepentingan antara pengusaha dengan pekerja dan karena pengusaha lebih kuat status ekonomi dan sosialnya maka serikat pekerja yang mewakili pengusaha mengalah.

Bertitik tolak dari hal-hal diatas, maka penulis memilih judul yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu : **“ Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Di PT NYONYA MENEER Semarang “**.

## **B. Pembatasan masalah**

Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sesungguhnya, ditambah pengetahuan, kemampuan dan kesempatan yang ada memang terbatas, maka penulis menganggap perlu untuk

---

<sup>1</sup> Imam Soepono, Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, 1985, hal.98

mengadakan pembatasan masalah pada masalah yang akan dibahas saja, sehingga diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian nanti dapat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh karena itu penulis membatasi penelitian pada masalah tinjauan hukum mengenai proses pembuatan kesepakatan kerja bersama di PT Nyonya Meneer Semarang.

### **C. Perumusan masalah**

Berbicara tentang tenaga kerja berarti berbicara mengenai upah yang merupakan hak tenaga kerja. Upah tenaga kerja berasal dari pengusaha. Pemberian upah ini sebagai realisasi dari perjanjian/kesepakatan para pihak, yakni antara buruh dan pengusaha.

Pemberian upah oleh pengusaha, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari proses lahirnya perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha, mulai dari kesepakatan para pihak sampai dengan realisasi kerja dan jaminan kesejahteraan yang diberikan perusahaan untuk pekerjaan yang dilakukan.

Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya perjanjian kerja dan KKB untuk menunjang kelancaran dalam bekerja dan menilai apakah perjanjian kerja menjamin agar upah dapat dilunasi kepada pekerja setelah jangka waktu yang diperjanjikan.

Segi pelaksanaan perusahaan khususnya dibidang pengupahan sering ditemukan permasalahan pemberian upah yang kurang, tidak sesuai atau tertunda pembayaran.

Maka diperlukan suatu ketentuan terhadap upah yang diberikan untuk mencegah terjadinya kerugian dipihak buruh.

Ketentuan upah dapat menjadi pegangan bagi para pengusaha dalam menetapkan aturan di perusahaan yang dipimpinnya. Dengan adanya ketentuan mengenai upah, maka para pihak dapat saling melakukan kontrol terhadap kepentingannya. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan kesepakatan Kerja Bersama antara buruh dan pengusaha di PT NYONYA MENEER Semarang ?
2. Permasalahan apa yang terjadi dalam Kesepakatan Kerja Bersama dan bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dari pelaksanaan KKB tersebut ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang proses pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama di PT NYONYA MENEER Semarang.
2. Untuk mengetahui kegunaan pelaksanaan kerja bersama pada PT NYONYA MENEER Semarang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan dasar dan landasan guna penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian tersebut sangat berguna bagi kalangan buruh kaitannya dengan masalah kesepakatan kerja bersama antara pengusaha dan buruh.
3. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keberadaan KKB sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan tugas.
4. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu khususnya hukum Ketenagakerjaan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. pendekatan penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis yaitu pendekatan mengenai keberadaan suatu norma hukum secara nyata dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Penelitian dapat digunakan menjelaskan keefektifan serta kendala dalam aturan – aturan hukum. Dengan demikian penelitian hukum yang sosiologis memberikan langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu.

Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena adanya kaitan yang sangat erat antara jenis penelitian ini dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan pada setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar data yang didapat betul-betul mampu mencapai nilai validitas yang tinggi sehingga nanti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.

## 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi, tetapi dengan menggunakan sebagian saja untuk diteliti sebagai sample.<sup>2</sup>

Guna penentuan sampel dalam penelitian ini, penulis memakai teknik simpel stratification sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum & Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 44

rambang dimana setiap obyeknya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, pengambilan sampel dari populasi diambil secara proposional dari masing-masing stratifikasi status pekerjaan buruh meliputi sampel dari buruh harian dan buruh bulanan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang yaitu kepala bagian personalia dan staf humas sehingga peneliti yakin akan kebenarannya dari data yang diperoleh.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Digunakan untuk mencari hal-hal empiris tinjauan hukum pelaksanaan KKB pada kalangan ketenagakerjaan di PT NYONYA MENEER Semarang. Data diperoleh dengan cara :

1. kuesioner : Cara pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.
2. Wawancara : Mengadakan tanya jawab secara langsung bertujuan penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan yang dibahas. wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah atau direktif interview.



## b. Data Sekunder

Data untuk mendapatkan teori dan konsep mengenai pelaksanaan KKB yang disepakati kedua belah pihak yaitu perusahaan dan buruh. Data sekunder diperoleh melalui ;

1. Studi Kepustakaan : Penulis mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari buku-buku literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan materi pembahasan penulisan ini, seperti majalah jurnal/makalah ataupun peraturan perundang-undangan.

## 5. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah menurut sistematika yang baik dalam bentuk keterangan-keterangan atau ulasan-ulasan dan selanjutnya disusun secara teratur sehingga akan mudah mengklasifikasikannya. Dalam penulisan ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis perundang-undangan atau pendapat para ahli. Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif yaitu

analisis suatu teori atau konsep hukum yang bersifat umum dalam praktek masyarakat bersifat khusus yaitu tinjauan hukum Kesepakatan KKB di PT NYONYA MENEER Semarang.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan hukum ini, pada dasarnya adalah memudahkan pengertian dan ruang lingkup tentang isi daripada penulisan secara garis besar. Oleh karena itu untuk mempermudah gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penulisan ini, maka dalam pembahasan penulisan ini penulis mengadakan pembagian dalam bab-bab yaitu hal-hal yang bersifat umum serta khusus dan akhirnya menuju pada hal yang merupakan inti yang penulis bahas. Untuk selanjutnya sistematika adalah :

Bab I tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum yang menguraikan tentang perjanjian kerja, perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja, upah dan jaminan sosial, perselisihan perburuhan.

Bab III tentang hubungan kerja di PT. NYONYA MENEER Semarang mengurai tentang hubungan kerja di PT. NYONYA MENEER, upah dan jaminan sosial, penyelesaian perselisihan perburuhan di NYONYA MENEER.

Bab IV tentang kesimpulan mengurai tentang hasil kesimpulan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan NYONYA MENEER Semarang.